



PUTUSAN
Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hj. Jumiati;
2. Tempat lahir : Laukku;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /28 Februari 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Toribulu, Kec. Toribulu, Kab. Parimo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hj. Jumiati tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Prg tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Prg tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASRIANTI Als ANTI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan niaga, *sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga* dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan di Cabang Rutan Palu di Parigi dan pidana denda

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Mesin Nosel Ganda/Dual bersama kunci Nosel dan (dua) Unit Mesin Pompa didalamnya;
- 1 (Satu) Buah Buah Drum Penampungan BBM;
- 1 (Satu) buah jergen/ Galon Kosong warna biru tua;
- 1 (Satu) Buah Buah Drum Penampungan warna hitam;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toribulu ,Nomor ; 111 / 145 / PD-TR / II / 2018;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena anak dari Terdakwa berkebutuhan khusus sehingga memerlukan perawatan dan perhatian yang lebih dari orang tua khususnya Terdakwa sebagai seorang Ibu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-38/PRG/Euh.2/09/2019 tertanggal 8 September 2020 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Hj. Jumiati, pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekitar jam 16.00 wita bertempat atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun II Desa Toribulu Kec.Toribulu Kab.Parigi Moutong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa yang melakukan niaga, *sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018, petugas Kepolisian Resort Parigi Moutong saksi YUSRAN bersama sama dengan salah satu anggota lainnya Saksi BRIGPOL OKTAVIANUS MEDI melintas di Dusun II Desa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toribulu Kec.Toribulu Kab.Parigi Moutong dan saat itu mereka melihat mesin pengisian BBM yang kemudian pada saat itu mereka langsung mengamankan Terdakwa Hj. JUMIATI beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Parigi Moutong;

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh terdakwa, terdakwa melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis Premium dan Peralite tersebut sejak bulan Februari tahun 2017 sampai saat terdakwa datangi oleh pihak kepolisian Resort Parigi Moutong pada tanggal 05 Mei 2018. Bahan bakar minyak Jenis Premium yang biasa terdakwa tampung atau simpan kurang lebih sebanyak 200 Liter dan Jenis Peralite juga kurang lebih 200 Liter;

Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk Niaga bahan bakar minyak jenis Premium dan Peralite tersebut menggunakan mesin Nosel Pertamina Dual Nosel yang kegunaannya untuk mengeluarkan bahan bakar minyak jenis Peralite dan Premium yang sudah terdakwa tampung di drum tempat terdakwa menyimpan bahan bakar minyak tersebut dan untuk melakukan pengukuran saat terdakwa melakukan penjualan sesuai dengan permintaan saat ada orang yang melakukan pembelian bahan bakar minyak tersebut;

Bahwa bahan bakar minyak jenis Premium dan Peralite yang terdakwa Tampung dan Simpan serta terdakwa lakukan Niaga diperoleh dari pembelian di SPBU Ampibabo menggunakan jergen yang terdakwa beli perliternya untuk jenis Premium sebanyak Rp.6.750 ,- per liter dan Jenis Peralite Rp.8.000,- Per liter. Yang mana terdakwa jual kembali dengan harga Rp.8000,-Perliternya untuk jenis Premium dan Rp.10.000,-Perliternya;

Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas karena tidak memiliki dokumen atau izin yang sah dari Pemerintah atau dalam hal ini Menteri ESDM/DITJEN MIGAS selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang buktinya untuk proses lebih lanjut;

Bahwa dalam melakukan penampungan serta penjualan minyak berupa peralite tersebut tidak memiliki surat izin dari dinas (Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) dan hanya memiliki surat Keterangan Usaha dari Desa Toribulu Kec.Toribulu Kab.Parigi Moutong;

Perbuatan terdakwa Hj. JUMIATI tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **OKTAVIANUS MEDI** dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi bersama tim salah satunya saksi Yusran, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 karena Terdakwa melakukan penjualan bahan bakar minyak tanpa memiliki Izin Usaha dengan menggunakan mesin Nosel Pertamina Dual Nosel yang kegunaannya untuk mengeluarkan bahan bakar minyak jenis Peralite dan Premium yang sudah di tampung di drum tempat terdakwa menyimpan bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa saksi bersama tim salah satunya saksi Yusran, S.H. selain mengamankan Terdakwa juga mengamankan 1 (satu) Unit Drum yang bisa menampung kurang lebih 200 Liter bahan bakar minyak per drumnya dan 1 (satu) Unit mesin Nosel Pertamina Dual Nosel yang kegunaannya untuk mengeluarkan bahan bakar minyak jenis Peralite dan Premium yang sudah di tampung di drum tempat Terdakwa menyimpan bahan bakar minyak tersebut dan untuk melakukan pengukuran saat melakukan penjualan sesuai dengan permintaan saat ada orang yang melakukan pembelian bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa cara kerja mesin pertamini tersebut adalah menggunakan listrik lalu drum tersebut diisi bahan bakar minyak dan kemudian disedot dengan menggunakan selang yang disambungkan pada dap air yang sudah dirakit di dalam mesin pertamini tersebut lalu bahan bakar minyak tersebut keluar melauai nosel dan di mesin pertamini tersebut terdapat alat digital untuk ukuran liter yang dikeluarkan oleh nosel dari mesin pertamini tersebut;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa adalah awalnya saksi bersama tim melakukan patroli dan ketika kami sampai di Dusun II, Desa Toribulu, Kec.Toribulu, Kab.Parigi Moutong, kami melihat di depan rumah Terdakwa ada mesin Nosel Pertamina yang Terdakwa gunakan untuk menjual bahan bakar minyak dan setelah kami menanyakan izin mengenai hal tersebut lalu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnnya kepada kami lalu kami

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang-barang bukti tersebut dan Terdakwa kami proses di polres parigi moutong;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri ESDM dan yang saya tahu terdakwa hanya memiliki Surat keterangan Usaha dari Kepala Desa Toribulu Nomor : III / 145 / PD-TR / II / 2018;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui mesin tersebut Terdakwa membelinya dari AHMAR alias ONDONG yang beralamatkan di Kota Makassar dengan Harga Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa tersebut menjual kembali dengan harga Rp.8000,- (delapan ribu rupiah) perliternya untuk jenis Premium dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliternya untuk jenis Peralite;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa mendapatkan BBM tersebut dengan cara membeli dari penjual BBM keliling yang mengendarai mobil pick up menggunakan sistem tukar jergen yang mana perjergennya untuk jenis Premium seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta untuk Jenis Peralite seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa ketepatan dalam tiap liter yang dikeluarkan dari dalam mesin pertamini tersebut tidak benar karena mesin pertamini tersebut bukanlah alat yang dikeluarkan resmi dari pihak Pertamina sebagaimana yang biasa di pakai di SPBU.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui alat mesin Nosel pertamini yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan niaga bahan bakar minyak tersebut tidak memiliki SLO (surat layak operasi) maupun SNI (standar nasional Indonesia);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau menyiapkan alat pemadam kebakaran.
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di hadapan persidangan, saksi menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mesin Nosel Ganda/Dual bersama kunci Nosel dan 2 (dua) Unit Mesin Pompa didalamnya, 1 (Satu) Buah Buah Drum Penampungan BBM, 1 (Satu) buah jergen/ Galon Kosong warna biru tua, 1 (Satu) Buah Buah Drum Penampungan warna hitam dan 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toribulu ,Nomor ; 111 / 145 / PD-TR / II / 2018 adalah barang bukti yang diamankan oleh saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **YUSRAN, S.H.** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi bersama tim salah satunya saksi Oktavianus Medi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 karena Terdakwa melakukan penjualan bahan bakar minyak tanpa memiliki Izin Usaha dengan menggunakan mesin Nosel Pertamina Dual Nosel yang kegunaannya untuk mengeluarkan bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Premium yang sudah di tampung di drum tempat terdakwa menyimpan bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa saksi bersama tim salah satunya saksi Oktavianus Medi selain mengamankan Terdakwa juga mengamankan 1 (satu) Unit Drum yang bisa menampung kurang lebih 200 Liter bahan bakar minyak per drumnya dan 1 (satu) Unit mesin Nosel Pertamina Dual Nosel yang kegunaannya untuk mengeluarkan bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Premium yang sudah di tampung di drum tempat Terdakwa menyimpan bahan bakar minyak tersebut dan untuk melakukan pengukuran saat melakukan penjualan sesuai dengan permintaan saat ada orang yang melakukan pembelian bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa cara kerja mesin pertamini tersebut adalah menggunakan listrik lalu drum tersebut diisi bahan bakar minyak dan kemudian disedot dengan menggunakan selang yang disambungkan pada dap air yang sudah dirakit di dalam mesin pertamini tersebut lalu bahan bakar minyak tersebut keluar melauai nosel dan di mesin pertamini tersebut terdapat alat digital untuk ukuran liter yang dikeluarkan oleh nosel dari mesin pertamini tersebut;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa adalah awalnya saksi bersama tim melakukan patroli dan ketika kami sampai di Dusun II, Desa Toribulu, Kec.Toribulu, Kab.Parigi Moutong, kami melihat di depan rumah Terdakwa ada mesin Nosel Pertamina yang Terdakwa gunakan untuk menjual bahan bakar minyak dan setelah kami menanyakan izin mengenai hal tersebut lalu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnya kepada kami lalu kami

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang-barang bukti tersebut dan Terdakwa kami proses di polres parigi moutong;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri ESDM dan yang saya tahu terdakwa hanya memiliki Surat keterangan Usaha dari Kepala Desa Toribulu Nomor : III / 145 / PD-TR / II / 2018;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui mesin tersebut Terdakwa membelinya dari AHMAR alias ONDONG yang beralamatkan di Kota Makassar dengan Harga Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa tersebut menjual kembali dengan harga Rp.8000,- (delapan ribu rupiah) perliternya untuk jenis Premium dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliternya untuk jenis Peralite;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa mendapatkan BBM tersebut dengan cara membeli dari penjual BBM keliling yang mengendarai mobil pick up menggunakan sistem tukar jergen yang mana perjergennya untuk jenis Premium seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta untuk Jenis Peralite seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa ketepatan dalam tiap liter yang dikeluarkan dari dalam mesin pertamini tersebut tidak benar karena mesin pertamini tersebut bukanlah alat yang dikeluarkan resmi dari pihak Pertamina sebagaimana yang biasa di pakai di SPBU.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui alat mesin Nosel pertamini yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan niaga bahan bakar minyak tersebut tidak memiliki SLO (surat layak operasi) maupun SNI (standar nasional Indonesia);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau menyiapkan alat pemadam kebakaran.
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di hadapan persidangan, saksi menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mesin Nosel Ganda/Dual bersama kunci Nosel dan 2 (dua) Unit Mesin Pompa didalamnya, 1 (Satu) Buah Buah Drum Penampungan BBM, 1 (Satu) buah jergen/ Galon Kosong warna biru tua, 1 (Satu) Buah Buah Drum Penampungan warna hitam dan 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toribulu ,Nomor ; 111 / 145 / PD-TR / II / 2018 adalah barang bukti yang diamankan oleh saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Ir. PUTU SUARDANA, M.Si** yang keterangannya dibacakan di depan persidangan dimana telah di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan **Kegiatan Usaha Hilir** adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga Hal tersebut diatur menurut Undang-undang RI no 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi pasal 1 angka 7 dan 10;
- Bahwa Ahli menjelaskan Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian- bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan / atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa Ahli menjelaskan Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi / atau gas bumi;
- Bahwa Ahli menjelaskan Niaga BBM adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan / atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa Ahli menjelaskan **Minyak bumi** adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak bumi dan gas bumi. Istilah lain yang biasa dipakai untuk minyak bumi adalah Crude Oil atau Minyak Mentah;
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah Cq Menteri ESDM/DITJEN MIGAS yang dibedakan menjadi :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan;
- c. Izin Usaha Penyimpanan;
- d. Izin Usaha Niaga;

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dapat/ diperbolehkan, diizinkan untuk melakukan kegiatan tersebut adalah badan usaha yaitu BUMN, BUMD atau badan usaha swasta yang berbentuk badan hukum dan menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus atau koperasi yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kesatuan RI;

- Bahwa Ahli menjelaskan Badan Usaha atau koperasi tersebut wajib mendapat/ mempunyai surat izin Usaha dari Menteri energi dan sumber daya mineral untuk kegiatan pengolahan dan pengangkutan gas melalui pipa, atau izin usaha dari direktur jenderal minyak dan gas bumi atas nama menteri energi dan sumber daya mineral untuk kegiatan usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa Ahli menjelaskan hal tersebut diatas didasarkan pada pasal 9 jis. pasal 7 ayat 1 dan pasal 1 angka 17 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai dengan pasal 53 huruf a, b, c dan d UU no 22 tahun 2001 tentang Migas bahwa terhadap pengurus suatu badan usaha yang sah menurut hukum atau setiap orang yang melakukan :

- **Pengolahan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

- **Pengangkutan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

- **Penyimpanan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Niaga** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- Bahwa Ahli menjelaskan Kegiatan penjualan BBM yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 53 huruf d yaitu **Niaga** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak ada aturan yang mengatur masalah jarak penjualan antar penyalur resmi sesuai ketentuan pemerintah;
- Bahwa Ahli menjelaskan adapun pihak yang dirugikan perihal kasus yang saat ini disidik oleh Penyidik adalah merugikan negara karena berniaga BBM tanpa izin usaha niaga dan tidak bayar luran kepada negara dan merugikan masyarakat luas karena menjual bbm tersebut diluar ketentuan resmi pemerintah;

Atas keterangan Ahli di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim petugas kepolisian yang beranggotakan diantaranya adalah saksi Oktavianus Medi dan saksi Yusran pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 karena Terdakwa melakukan penjualan bahan bakar minyak tanpa memiliki Izin Usaha dengan menggunakan mesin Nodel Pertamina Dual Nodel yang kegunaannya untuk mengeluarkan bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Premium yang sudah di tampung di drum tempat terdakwa menyimpan bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penampungan dan penjualan Bahan Bakar Minyak berjenis pertalite dan peremium tersebut sejak bulan Februari tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak tersebut menggunakan mesin Nodel Pertamina Dual Nodel yang kegunaannya untuk mengeluarkan bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Premium yang sudah Terdakwa tampung di drum tempat Terdakwa menyimpan bahan bakar minyak

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan untuk melakukan pengukuran saat Terdakwa melakukan penjualan sesuai dengan permintaan saat ada orang yang melakukan pembelian bahan bakar minyak;

- Bahwa cara bekerja mesin pertamini tersebut menggunakan listrik lalu drum tersebut diisi bahan bakar minyak dan kemudian disedot dengan menggunakan selang yang disambungkan pada dap air yang sudah dirakit di dalam mesin pertamini tersebut lalu bahan bakar minyak tersebut keluar melalui nosel dan di mesin pertamini tersebut terdapat alat digital untuk ukuran liter yang dikeluarkan oleh nosel dari mesin pertamini tersebut;
- Bahwa Alat Mesin Nosel pertamini yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa peroleh dari AHMAR Alias ONDONG yang beralamatkan di Kota Makassar yang mana mesin tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menampung Bahan Bakar Minyak tersebut menggunakan alat yakni 2 (dua) Unit Drum yang bisa menampung 200 Liter per drumnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM tersebut dengan cara membeli dari penjual BBM keliling yang mengendarai mobil pick up menggunakan sistem tukar jergen yang mana perjergennya untuk jenis Premium seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta untuk Jenis Peralite seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kembali Bahan Bakar Minyak tersebut dengan harga Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah) perliternya untuk jenis Premium dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliternya untuk jenis Peralite;
- Bahwa Terdakwa dalam menampung dan menjual BBM jenis Premium dan Peralite tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang namun Terdakwa hanya memiliki surat Keterangan Usaha dari Desa Toribuli Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Mesin Nosel Ganda/Dual bersama kunci Nosel dan 2 (dua) Unit Mesin Pompa didalamnya;
- 1 (Satu) Buah Buah Drum Penampungan BBM;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toribulu , Nomor ; 111 / 145 / PD-TR / II / 2018;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah jergen/ Galon Kosong warna biru tua;
- 1 (Satu) Buah Buah Drum Penampungan warna hitam;
- ± 80 Liter Bahan Bakar Jenis minyak jenis Peralite;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim petugas kepolisian yang beranggotakan diantaranya adalah saksi Oktavianus Medi dan saksi Yusran pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 karena Terdakwa melakukan penjualan bahan bakar minyak tanpa memiliki Izin Usaha dengan menggunakan mesin Nosel Pertamina Dual Nosel yang kegunaannya untuk mengeluarkan bahan bakar minyak jenis Peralite dan Premium yang sudah di tampung di drum tempat terdakwa menyimpan bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penampungan dan penjualan Bahan Bakar Minyak berjenis peralite dan peremium tersebut sejak bulan Februari tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak tersebut menggunakan mesin Nosel Pertamina Dual Nosel yang kegunaannya untuk mengeluarkan bahan bakar minyak jenis Peralite dan Premium yang sudah Terdakwa tampung di drum tempat Terdakwa menyimpan bahan bakar minyak tersebut dan untuk melakukan pengukuran saat Terdakwa melakukan penjualan sesuai dengan permintaan saat ada orang yang melakukan pembelian bahan bakar minyak;
- Bahwa cara bekerja mesin pertamini tersebut menggunakan listrik lalu drum tersebut diisi bahan bakar minyak dan kemudian disedot dengan menggunakan selang yang disambungkan pada dap air yang sudah dirakit di dalam mesin pertamini tersebut lalu bahan bakar minyak tersebut keluar melalui nosel dan di mesin pertamini tersebut terdapat alat digital untuk ukuran liter yang dikeluarkan oleh nosel dari mesin pertamini tersebut;
- Bahwa Alat Mesin Nosel pertamini yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa peroleh dari AHMAR Alias ONDONG yang beralamatkan di Kota

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar yang mana mesin tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam menampung Bahan Bakar Minyak tersebut menggunakan alat yakni 2 (dua) Unit Drum yang bisa menampung 200 Liter per drumnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM tersebut dengan cara membeli dari penjual BBM keliling yang mengendarai mobil pick up menggunakan sistem tukar jergen yang mana perjergennya untuk jenis Premium seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta untuk Jenis Pertalite seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kembali Bahan Bakar Minyak tersebut dengan harga Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah) perliternya untuk jenis Premium dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Perliternya untuk jenis Pertalite;
- Bahwa Terdakwa dalam menampung dan menjual BBM jenis Premium dan Pertalite tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang namun Terdakwa hanya memiliki surat Keterangan Usaha dari Desa Toribuli Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 53 huruf d UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta penjelasan pasal 15 ayat 2 PP No.36 tahun 2004 tentang Migas, syarat-syarat yang harus di penuhi dalam melakukan kegiatan usaha hilir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Angka 2 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya tentang kegiatan usaha hilir yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, Profil Perusahaan (Company Profile), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Tanda Daftar Perusahaan, Surat Keterangan domisili perusahaan, Surat Informasi sumber Pendanaan, Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan, Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa dan yang dapat melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, Koperasi atau Usaha kecil, Badan Usaha Swasta (berdasarkan Pasal 9 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah ada perbuatan terdakwa yang melakukan niaga tanpa izin usaha niaga;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah pemilik mesin Nosel Pertamina Dual Nosel yang dibeli oleh

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari AHMAR Alias ONDONG beralamatkan di Kota Makassar dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan alat tersebut berfungsi untuk mengeluarkan bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Premium yang sudah Terdakwa tampung di drum tempat Terdakwa menyimpan bahan bakar minyak tersebut dan untuk melakukan pengukuran saat Terdakwa melakukan penjualan sesuai dengan permintaan saat ada orang yang melakukan pembelian bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut dengan cara membeli dari penjual BBM keliling yang mengendarai mobil pick up menggunakan sistem tukar jergen yang mana perjergennya untuk jenis Premium seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta untuk Jenis Pertalite seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual kembali Bahan Bakar Minyak tersebut dengan harga Rp.8000,- (delapan ribu rupiah) perliternya untuk jenis Premium dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Perliternya untuk jenis Pertalite yang mana dalam menampung maupun menjual BBM tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melainkan Terdakwa hanya memiliki surat Keterangan Usaha dari Desa Toribuli Kec.Toribulu Kab.Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa Ahli Ir. PUTU SUARDANA, M.Si yang keterangannya dibacakan di depan persidangan akan tetapi telah di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan menjelaskan Niaga BBM adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan / atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa dan yang dapat/ diperbolehkan, diizinkan untuk melakukan kegiatan tersebut adalah badan usaha yaitu BUMN, BUMD atau badan usaha swasta yang berbentuk badan hukum dan menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus atau koperasi yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kesatuan RI selain daripada itu Badan Usaha atau koperasi tersebut juga wajib mendapat/ mempunyai surat izin Usaha dari Menteri energi dan sumber daya mineral untuk kegiatan pengolahan dan pengangkutan gas melalui pipa, atau izin usaha dari direktur jenderal minyak dan gas bumi atas nama menteri energi dan sumber daya mineral untuk kegiatan usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan terkait di atas maka teranglah perbuatan terdakwa yang membeli BBM jenis pertalite dan premium dari penjual BBM keliling yang mengendarai mobil pick menggunakan sistem tukar jergen kemudian menjualnya kembali dengan harga tertentu hingga terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan menurut hemat majelis adalah merupakan kegiatan niaga yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah nyata Terdakwa dalam melakukan usaha niaga tersebut tidak memiliki izin usaha niaga sehingga dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf d UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena anak dari Terdakwa berkebutuhan khusus sehingga memerlukan perawatan dan perhatian yang lebih dari orang tua khususnya Terdakwa sebagai seorang Ibu;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun demikian penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga;

Menimbang, bahwa pemerintah daerah melalui Kepala Desa setempat mengeluarkan surat rekomendasi kepada Terdakwa namun rekomendasi tersebut menurut Pengadilan haruslah diteruskan melalui Dinas terkait sebagaimana dimaksud dalam lampiran Perpres Nomor 9 tahun 2006 tentang perubahan atas Perpres nomor 55 tahun 2005 tentang harga jual eceran BBM dalam negeri Jo. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 541/1724/SJ tanggal 15 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintrah dalam pengelolaan usaha hilir BBM;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus sehingga membutuhkan perhatian dan perhatian yang lebih dibanding anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan tersebut serta keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut dan dari fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa peruntukan kegiatan niaga yang dilakukan oleh Terdakwa untuk kebutuhan masyarakat di sekitar tempat niaga BBM Terdakwa yang merupakan sasaran subsidi namun perizinan yang perlu ditindaklanjuti oleh terdakwa ketingkat SKPD yang memiliki kewenangan sebagaimana peraturan yang telah disebutkan diatas oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana dimaksud ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 53 huruf d** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa : 1 (Satu) Unit Mesin Nosel Ganda/Dual bersama kunci Nosel dan 2 (dua) Unit Mesin Pompa didalamnya, 1 (Satu) Buah Buah Drum Penampungan BBM, 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toribulu , Nomor ; 111 / 145 / PD-TR / II / 2018, 1 (Satu) buah jergen/ Galon Kosong warna biru tua, 1 (Satu) Buah Buah Drum Penampungan warna hitam, dan \pm 80 Liter Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite, oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf d UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. Jumiati** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Mesin Nosel Ganda/Dual bersama kunci Nosel dan 2 (dua) Unit Mesin Pompa didalamnya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Buah Drum Penampungan BBM;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toribulu ,Nomor ; 111 / 145 / PD-TR / II / 2018;
- 1 (Satu) buah jergen/ Galon Kosong warna biru tua;
- 1 (Satu) Buah Buah Drum Penampungan warna hitam;
- ± 80 Liter Bahan Bakar Jenis minyak jenis Peralite;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H, sebagai Hakim Ketua, R. Heru Santoso, S.H., Iin Fatimah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Maradona Eka Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Heru Santoso, S.H.

Dwi Sugianto, S.H

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darman, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Prg